

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Gambaran Umum KJKS BMT Marhamah Wonosobo

1. Sejarah Berdirinya

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan lembaga keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka terbentuklah sebuah Tim "Persiapan pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga keuangan Syari'ah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun

dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada tanggal 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuarinya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, alhamdulillah sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat megentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan.

Dalam rangka pengembangan jaringan KJKS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Kopersai, unit PUKK PT.Taspen, PT.PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Replubika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah telah memperkerjakan 103 orang Karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.

2. Visi dan Misi

Visi :

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah

Misi :

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif terwujudnya keluarga sakinah

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan bisnis

- a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam.
- d. Program-Program Sosial :

1. Gebyar paket Ramadhan
Pemberian Paket Sembako kepada fakir miskin
2. THK (Tebar Hewan Kurban)
Penyaluran Hewan Kurban ke pelosok-pelosok dsa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan Anggota.
3. Beasiswa
Beasiswa bagi siswa-siswa dhuafa yang berprestasi
4. Ambulance Dhuafa

4. Data Organisasi

1. Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Marhamah
2. Nama Direktur : Nur Basuki, S.Ag
3. Nama Pengurus
 - Ketua : Ngadidjo,S.Pd
 - Sekretaris : Taat Sumanto
 - Bendahara : Fatah Yasin
4. Alamat : JL.T.JogonegoroWsb.
Telp.(0286)321556/08122730929
5. Nomor Badan Hukum : No.13825/BH/KWK.11/III/98
Tgl.31 Maret 1998
: No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008
Tgl.2 April 2008
6. SIUP : No. 503/33-84/PB/X/2008

Tgl 18 Oktober 2008

7. TDP : No. 112926500070 Tgl. 18 Oktober 2008
8. Ijin Usaha : No. 52/SISPK/KDK.11/VII/2010
9. HO : NOM.530/020/HO/2008 Tgl.18 Oktober 2008
10. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
11. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
12. Jumlah Anggota : 249 orang
13. Jumlah pengurus : 3 orang
14. Organisasi Induk BMT :
 - a. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
 - b. Koperasi FES Mitra DD Republika (KOFESMIND)
 - c. BMT center
 - d. PT. Permodalan BMT Ventura
 - e. Inkopsyah BMT
 - f. Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ASBINDO)
15. Alamat Organisasi Induk :
 - a. PINBUK Dati I Jawa Tengah Jl. Cinde Utara Semarang
 - b. KOFESMIND Kares. Kedu Jl. Lettu Sugiarno Muntilan Magelang
 - c. Jl. Ir.H.Juanda No.50, perkantoran Ciputat Indah Permai F1 Ciputat
Jakarta-15419 Telp. 021-7425835
 - d. EQUITY TOWER 27th Floor Suite F, SBS Complex Jl.
Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 290354428-9 Fax.
(021) 290355430.

e. Komplek Ruko Mutiara Faza RA-3, Jl. Raya Condet No. 27,
Jakarta 13760. Telp/Fax. 021-8408356

16. Status Kantor Pusat dan Kantor Cabang :

- 1.) Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
- 2.) Cabang Wonosobo, Jl. A. Yani 21 Wonosobo
- 3.) Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt1/1 Wonosobo
- 4.) Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo-Wonosobo
- 5.) Cabang Kertek, Jl. Raya Parakan Km.0,1 Kertek
- 6.) Cabang Kaliwiro, Jl. Pasar Kaliwiro
- 7.) Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso Purworejo
- 8.) Cabang Banjarnegara, Jl. S. Parman Parakancangah Banjarnegara
- 9.) Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km.0,5 Watumalang
- 10.) Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km.1 WadasLintang
- 11.) Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
- 12.) Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
- 13.) Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km.10 Kertek Wonosobo
- 14.) Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

17. Kerjasama Bank :

BNI Cabang Wonosobo, BMS Yogyakarta, BRI Syariah Yogyakarta,
BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, Bank Muamalat
cabang Wonosobo, BMI dll.

5. PENGELOLA

No.	Jabatan	nama	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Direktur	Nur basuki, S. Ag (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
2.	Manajer operasional	Kus Mulyanto, SE (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
3.	Manajer pemasaran Staff	- Nur Hidayat, SE (Bersertifikat kompetensi) - Firman Yoga P,SE (Bersertifikat kompetensi) - Kus Dwy Edy,S.EI - Slamet Ari Paryanto,S.T (Bersertifikat kompetensi)	Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 S arjana S-1 Sarjana S-1
4.	Manajer Internal Audit Staff	- Lilik Silowati,SH (Bersertifikat kompetensi) - Tutik Setyawati, S.EI - Lita Wahyuningsih, S.P	Wanita Wanita Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
5.	Manajer SDM	Taufiq Rujianto, SP	Pria	Sarjana S-1

	&Litbang	(Bersertifikat kompetensi)		
6.	Manajer Maal Staff	Khanif Rosyadi, S.Si - Jati Dwi Arisman,S.EI - Paryanto,S.EI	Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
7.	Bagian Legal	Tejo Muryono,SH	Pria	Sarjana S-1
8	Pembukuan Pusat	Sugiharto hadi Wibowo,S.EI	Pria	Sarjana S-1
9	Sekretaris & Umum	Fina Listiana Harini,S.Pd	Wanita	Sarjana S-1
10.	Teller Pusat	Siti Nuriyah H,SE	Wanita	Sarjana S-1
11.	Progammer	Drupadi Hajar Nurrohman	Wanita	D-3
12.	Office Boy	Banar Mujiono	Pria	SLTA
13.	Driver	Syukur Basuki	Pria	SLTA
14.	Keamanan	- Dwi Atmojo - Muslimin - Purwanto - Wachidun - Nur Hasan - Agus Eko Wahyono - Endra Asmara - Heri Hermawan - Sukisno - Nova Tri Prabowo	Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria	Kemiliteran SLTP SLTA SLTP SLTA SLTA Sarjana S-1 SMA MI SMK
15	CABANG UTAMA Manajer	Taat ujjianto,Amd (Bersertifikat	Pria	Sarjana S-1

		kompetensi)		
	Customer Service	Anisa permanasari, S.Psi	Wanita	Sarjana S-1
	Pembukuan	Nur Hayati	Wanita	Sarjana S-1
	Teller	Novita	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	Praptiningsih,A.Md	Wanita	D-3
		- Eko Aryanto, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Andy Zulian,SE	Pria	Sarjana S-1
		- Agus Setiyono	Pria	D-3
		- Chamada Saputra	Pria	SMK/SLTA
		- Iskandar Zulkarnain	Pria	SMK/SLTA
16	CABANG			
	LEKSONO	Hadi Winarno,SE	Pria	Sarjana S-1
	Manajer	(Bersertifikat kompetensi)		
	Customer Service	Yulia Selviani,SE	Wanita	Sarjana S-1
	Pembukuan	Aminatun	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Sri Maryati	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	- Sigit Mugiarto, Spd	Pria	Sarjana S-1
		- Hendrik Setiawan,S.IP	Pria	Sarjana S-1
		- M.Sidik Arsani	Pria	SMK/SLTA
		- Faizal Nur Amri	Pria	Sarjana S-1
	Administrasi	- Galih Setiyawan	Pria	Sarjana S-1
	Pembiayaan			
17.	CABANG			
	WONOSOBO			

	Manajer	Setya Adi R, S.Pt	Pria	Sarjana S-1
	Customer Service	Zulia Fatmawati, SE	Wanita	Sarjana S-1
	Pembukuan	Desi Kadarsih	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Hana Nursanti, A.md	Wanita	D-3
	Pemasaran	- Mujib Subchan A.Md	Pria	D-3
		- Harum Buana	Pria	Sarjana S-1
		- Kurniawan Indra W	Pria	Sarjana S-1
		- Danang Setyaji	Pria	SMK/SLTA
		- Galih Gumilang NT	Pria	Sarjana S-1
	Administrasi	Desy Swastika Putri	Wanita	Sarjana S-1
	Pembiayaan			
18.	CABANG SUKOHARJO			
	Manajer	Budi Wahyuono, SE (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Customer Service	Pursilowati	Wanita	SMK/SLTA
	Pembukuan	Wening Era Mandiri	Wanita	Sarjana S-1
	Teller	Ahmad Kamali, S.EI	Pria	Sarjana S-1
	Pemasaran	- Amar Syarief, S.Sos	Pria	Sarjana S-1
		- Afiyanto, A.Md	Pria	D-3
		- M.Abdul Azis M, SH\	Pria	Sarjana S-1
		- Lukman Respati K	Pria	SMK/SLTA
		- Raditya Bayu Satria	Pria	SMK/SLTA
	Administrasi	- Rachmalia Dewi S	Wanita	Sarjana S-1
	Pembiayaan			

19.	CABANG KERTEK Manajer Pembukuan Teller Pemasaran	Murad Al Baehaqi, S.EI (Bersertifikat kompetensi) Umi Chanifah Vica Rahmawati, S.Ag - Fajar Hidayat, SE - Elia Mukti Wibowo - Yani Shodiki, S.Psi - Gigih Wawantos - Insan Awabun Nashokha	Pria Wanita Wanita Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 SMK/SLTA Sarjana S-1 Sarjana S-1 D-3 Sarjana S-1 SMK/SLTA SMK/SLTA
20.	CABANG KALIWIRO Manajer Pembukuan Teller Pemasaran Administrasi Pembiayaan	Agus Setiyadi, SE Arif Budi Susanti Ika Febriyanti, S.Pd - Agus Mahardika, SH - Lis Wahyu S - A. Rudiyanto Husein, ST - Arif Cahyono Azis Muslim	Pria Wanita Wanita Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 SMK/SLTA Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK/SLTA Sarjana S-1
21.	CABANG PURWOREJO			

	Manajer	Nur Haryadi, S.EI (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan			
	Teller	Dana Siska Utami	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	Aslikhatul Fu'adah	Wanita	SMK/SLTA
		- Bud Setiono, A.Md	Pria	D-3
		- Didit Indartno, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Catur Whayu Sejati, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Nur Rahmawan WA	Pria	Sarjana S-1
		- Edy Susanto, S.Pd	Pria	Sarjana S-1
		- Alvian Nugroho	Pria	SMK/SLTA
		- Afifah Rahmawati, S.Pd	Wanita	Sarjana S-1
22.	CABANG BANJARNEGARA			
	Manajer	Sumarna, SE (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan	Deni Susanti	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Walasari Qurrota A'yun	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	- Erowati, SE	Wanita	Sarjana S-1
		- Wawan Arif S, ST	Pria	Sarjana S-1
		- Imam Apriyanto	Pria	Sarjana S-1
		- Titin Jumiyati	Wanita	SMK/SLTA
23.	CABANG			

	WADASLINTANG			
	Manajer	Agus Tri Nugroho, S.Pi (Bersertifikat kompetensi)	Pria	D-3
	Pembukuan	Indah Tri Setyani	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Kartika Prihastiana, SH	Wanita	Sarjana S-1
	Pemasaran	- Rahmat Haryadi, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Wahyu Dwi S, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Iwan Budi S, S.Pd	Pria	Sarjana S-1
		- Jauhar Kholis	Pria	Sarjana S-1
24.	CABANG WATUMALANG			
	Manajer	Hery Sutoto, S.P (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan	Astika	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Sri Dani Aryanti	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	- M. Muajib HS, S.HI	Pria	Sarjana S-1
		- Indrian Yusup Cahyanto	Pria	SMK/SLTA
		- Sri Supadmi, S.Pd	Wanita	Sarjana S-1
		- Solehat	Pria	SMK/SLTA
25.	CABANG KALIBAWANG			
	Manajer	Riyanto,S.EI (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan	Dewi Pandansari, SE	Wanita	Sarjana S-1

	Teller	Merita Rachma Anjarsari	Wanita	SMK/SLTA
	Pemasaran	- Tri Widodo	Pria	D-2
		- Rony Prasetyo	Pria	SMK/SLTA
		- Eko Sandi Sulistiono	Pria	Sarjana S-1
26.	CABANG BALEKAMBANG			
	Manajer	Ari Teguh S, SE (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan	Rindayu Pandan Arum	Wanita	D-3
	Teller	Rini Ambarwati	Wanita	D-3
	Pemasaran	- M. Mujiyanto, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Hendarto Efendi	Pria	SMK/SLTA
		Husen Agung Setiwan	Pria	SMK/SLTA
27.	CABANG RANDUSARI			
	Manajer	Dwi Sunarko, SE (Bersertifikat kompetensi)	Pria	Sarjana S-1
	Pembukuan	Muhsinah	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Lina Wulansari	Wanita	Sarjana S-1
	Pemasaran	- Pujiyanto, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Fitrotus Suada	Pria	Sarjana S-1
		- Endar Widya Kurniawan	Pria	Sarjana S-1
		- Dewi Siti Maryam	Wanita	SMK/SLTA
28.	CABANG RECO			

	Manajer	Budi Sutrisno, A.md (Bersertifikat kompetensi)	Pria	D-3
	Pembukuan	Puji Ismayani	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Imanniar Juwita, S.Pt	Wanita	Sarjana S-1
	Pemasaran	- Sugiyono	Pria	STM
		- Ardiansyah Putra	Pria	Sarjana S-1
		- Satria Kusuma Prabawa	Pria	Sarjana S-1
		- Agus Abdul Kholid	Pria	Sarjana S-1

6. Produk KJKS BMT Marhamah

SIMPANAN

1. Simpanan ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional.

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.20,000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil

BMT: Penyimpan= 76 : 24

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukan bagi lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.100,000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil
BMT: Penyimpan= 70 : 30

3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan ini diperuntukan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/ sekolahan.

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.100,000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil
BMT: Penyimpan= 70 : 30
- Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%

4. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan ini diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata perbulan mencapai Rp.50.000.000,-

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.1000,000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT: Penyimpan= 47 : 53

5. Simpanan Berjangka

Bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menarik, KJKS BMT Marhamah menyediakan produk Simpanan berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.1000,000,-
- Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat/ diambil langsung tiap bulan/ ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu:
 - a. 3 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 51:49
 - b. 6 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 46:54
 - c. 12 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 51:49

- Bagi hasil Simpanan berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterima bersih seperti pada porsi di atas.

6. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

- Setoran minimal Rp.20.000,-
- Setoran dapat dilakukan tiap bulan/ triwulan/ semesteran atau tahunan didepan.
- Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu:
 - a. 5-9 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 56:44
 - b. 10-19 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 46:54
 - c. 20-30 bulan dengan porsi BMT : penyimpanan = 41:59
- Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo
- Bagi hasil/ bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata
- Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan/Penyaluran Dana, dalam bentuk akad:

- *Murabahah* (Jual Beli): Perjanjian jual beli antara KJKS dan anggota/calon anggota KJKS, dimana harga jual sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran secara angsuran berdasarkan jangka waktu tertentu.
- *Mudharabah* (bagi hasil): Perjanjian kerjasama antara KJKS selaku pemilik modal dengan mudharib (anggota/calon anggota KJKS) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaa dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
- *Multijasa* ; ialah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan Syariah (LKS) Kepada Anggota (Anggota KJKS) dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa; (seperti: pendidikan, kesehatan,perhelatan pernikahan, dll)
- *Rahn/* gadai syariah: adalah akad menggadaikan barang dari anggota/calon anggota KJKS kepada KJKS sehubungan dengan utang yang diterima anggota/calon anggota dari KJKS.
- *Qardh*: adalah pinjam meminjam yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.¹

¹ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo tahun 2014

B. Ketentuan Umum tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Istilah *mudharabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. *Mudharabah/Qiradl* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pedagang/pengusaha yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama.³

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagihasilkan dengan

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95

³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 101

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 95

shahibul mal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.⁵

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁶

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum landasan dasar syariah tentang *mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

⁵ Ismail, *Perbankan syariah*, Jakarta:Kencana,2011,hlm. 84

⁶ *Ibid*,hlm. 83

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”⁷

- a. Al- Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi Saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 96

5. **Rukun Mudharabah**

Rukun *mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *mudharabah*. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad *mudharabah* tidak bisa terjadi. Menurut Jumhur ulama rukun akad *mudharabah*:

1. *A'qidain* (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan *shahibul mal* (orang yang mempunyai modal)
2. *Al-mâl* (Modal), sejumlah dana yang dikelola
3. *Al-A'mal* (usaha) dari *mudharib*.
4. *Al-Ribh* (keuntungan); laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan.
5. *Shighat* (ucapan serah terima)

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, rukun *mudharabah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua belah pihak).⁹

6. **Syarat Mudharabah**

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan;

- 1.) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*);
 - a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *akid* (orang yang berakad)
 - b. *Shahibul mal* (orang yang mempunyai modal) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelolanya dananya.

⁹ Yazid Afandi, *op.cit*, hlm, 105

Ia harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Namun demikian masih diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan.

2.) Syarat yang terkait dengan modal

- a. Modal harus berupa uang; maka jika modal tersebut berbentuk barang, menurut Ulama” tidak diperbolehkan. Sebab sulit menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama’ mazhab syafi’i mata uang suatu negara posisinya sama dengan *naqd* (mata uang emas dan perak), dan dapat digunakan sebagai *ra’sulmal mudharabah* (modal usaha) selama uang tersebut masih berlaku.
- b. Besarnya ditentukan secara jelas. Modal harus diketahui secara pasti oleh pihak oleh pihak-pihak terkait dan harus ada saat akad dilangsungkan.
- c. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang). Modal yang berupa pinjaman secara hakiki bukan merupakan harta dari *shahibul mal*.
- d. Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai. Jika masih ada sebagian modal yang dipegang oleh *shahibul mal*, maka menurut Ulama Syafi’i, Maliki, dan Hanafi tidak boleh. Akan tetapi, menurut ulama Hanbali boleh asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha.
- e. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. *Mudharib* tidak bisa menggunakan modal di luar persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika *shahibul mal* memberikan kebebasan

kepada *mudharib* untuk mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap harus bertanggung jawab (*mudharabah mutlaqah*).

- f. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- g. Pada prinsipnya, dalam *mudharabah* tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Namun, agar pemilik modal tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan oleh *shahibul mal*, jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

3.) Syarat yang terkait dengan keuntungan

- a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara; yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pembagian keuntungan dengan cara profit sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara revenue sharing dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.
- b. *Shahibul mal* siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Sebaliknya *mudharib* mengambil risiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan keuntungan. Sharing kerugian dalam akad *mudharabah* diwujudkan

dengan bentuk *shahib al-maâl* rugi secara material dan *mudharib* rugi secara nonmaterial (tenaga dan pikiran)

- c. penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan. Dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi.
- e. *Mudharib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor (*shahibul mal*)
- f. *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.
- g. Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.¹⁰

4.) Perkara yang membatalkan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

- a) Masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal, atau pekerja dilarang bertindak hukum, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad gila
- c) Modal habis ditangan pemilik, sebelum dikelola oleh pekerja

¹⁰ Yazid Afandi, *op.cit*, hlm 106

d) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.¹¹

5.) Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.¹²

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b. Deposito biasa
- c. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.¹³

¹¹ Yazid Afandi, *op.cit*, hlm, 130

¹² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm, 32

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm, 97

C. Ketentuan umum tentang Deposito

1. Pengertian Deposito

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.¹⁵

2. Standarisasi Akad

Dalam rangka memastikan kesesuaian standar syariah minimum oleh bank yang melakukan kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk menstandarisasi akad-akad bank syariah yang umum digunakan di Indonesia. Akad-akad yang telah distandarisasi ini menjadi petunjuk bagi bank syariah di Indonesia sebagai landasan operasinya. Hal ini juga berguna sebagai dasar pembuatan regulasi yang hati-hati bagi bank syariah

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia 2010, Cet 7, hlm. 351

yang berfungsinya menjadi instrumen pengaturan untuk menjamin kepatuhan operasional perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip dasarnya.¹⁶

Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah* berdasarkan fatwa DSN:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukandan mengembangkansusaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁷

Ketentuan deposito *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank,

228 ¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm.

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjamina, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
- 1) Defini dan esensi deposito *mudharabah*
 - 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
 - 3) Hak dan Kewajiban nasabah dan bank
 - 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*
 - 5) Jumlah uang yang disetorkan
 - 6) Jangka waktu deposito
 - 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru
 - 8) Dalam hal nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang

ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik

- 9) Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
 - 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian
 - 11) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
 - 12) Contoh perhitungan bagi hasil
 - 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang apabila dan investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo
 - 14) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian dan
 - 15) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
 - d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dan untuk menerima dana kelolaan tersebut

- e. Nasabah wajib menyetor dan sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
- g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
- h. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.¹⁸

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1. Anniversary Date

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2. End of Month

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

¹⁸ Ascarya, *op.cit*, hlm. 230-232

- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.¹⁹

3. Bentuk Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

¹⁹ Adiwarman Azwar Karim, *op.cit*, hlm. 353

Dalam menghitung bagi hasil deposit *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*²⁰:

$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \text{ mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$
--

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah Mutlaqah (URIA)*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)* ini, terdapat dua metode, yakni:

1. *Cluster Pool of fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

²⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *op.cit*, hlm. 352

2. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dan untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

1. *Cluster pool of fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2. *Specific Project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Perhitungan bagi hasil dan RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perhitungan bagi hasil *cluster pool of fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *cluster of fund*, bank syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito } \mu\text{qayyadah (RIA)} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

b. Perhitungan bagi hasil *Specific Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal

pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/ angka pembagi.

Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proposional.

Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil terak hir sampai bagi hasil berikutnya}}{\text{hari bagi hasil}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek uang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

D. Ketentuan Umum Tentang Penalti

1. Pengertian Penalti

Penalti (*Penalty*) adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.²¹

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan *penalty* kepada nasabah yang bersangkutan sebesar kesepakatan dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1,3,6,

²¹Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006, hlm, 425.

dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan.²²

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.
2. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.²³

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) yang dicairkan sebelum jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu	: 3 bulan (02/01/04 s.d. 02-04-04)
- Nominal deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	: Rp.100.000.000,-
- Deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dicairkan tanggal	: 10-03-2004
- Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i> (Februari 2004)	: 1% (bila disetahunkan 12%)
- Deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dicairkan tanggal	: 10-03-2004

²² Adiwarmarman Azwar Karim, *op.cit*, hlm. 353

²³ Adiwarmarman Azwar Karim, *op.cit*, hlm. 357

Perhitungan bagi hasil, denda (*penalty*) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut²⁴:

Hari bagi hasil	Perhitungan	keterangan
Bagi hasil bulan Maret Bagi hasil tanggal 01/03/04 sampai 10/03/2004	Bagi hasil $\text{Rp. } 100.000.000,- \times 1\% \times 9/31 = \text{Rp. } 290.323,-$ Pajak : $20\% \times \text{Rp } 290.323,- = \text{Rp. } 58.065,-$ Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan: $\text{Rp. } 290.323,- - \text{Rp. } 58.065,- = \text{Rp } 232.258,-$	Dibayarkan
Penalti 3% dari nominal bilyet	$3\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000$	Dibebabnkan nasabah
Yang diterima nasabah pada saat pencairan tanggal 10/03/2004	$\text{Rp. } 100.000.000,- - \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 97.000.000,-$	Dibayarkan sejumlah bilyet setelah dikurangi <i>penalty</i>

Dalam menghitung deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.²⁵

²⁴*ibid*, hlm. 357

²⁵*Ibid*, hlm.352-353